

KEWENANGAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERSELISIHAN SENGKETA ADAT DI KAMPUNG TOMER, KABUPATEN MERAUKE

Oleh:

Thimon Febby, Nasri Wijaya

*Fakultas Hukum, Universitas Musamus,
Jl.Kamizaun, Kampus Unmus, Merauke, Papua, Indonesia*

Abstrak

The purpose of this research is to find out how far the laws and regulations govern the authority of indigenous peoples in resolving customary disputes. The research method used in this study is Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Socio-legal nature is prescriptive Giving solutions to legal problems by combining normative analysis and non-legal approaches / social aspects. The authority between the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution and the Marind Indigenous Peoples Institution Community of Kanum Tomer is the Marind Imbuti Indigenous Peoples Institution having the authority to carry out customary justice for each tribe / community in the disputed indigenous community while the customary community does not have the authority to conduct customary hearings for each member of the tribe disputes but all customary justice mechanisms carried out by the Marind Imbuti Community Institution and the Marind Kanum Indigenous Community as regulated in Article 10 of Perdasus Number 20 of 2008 cannot yet be legally accounted for because they are not in accordance with the instructions of article 10 paragraph (2) of Perdasus Number 20 Year 2008.

Keywords: Indigenous Peoples Institutions, Indigenous Disputes

PENDAHULUAN:

Indonesia sebagai negara yang heterogen tentu memiliki banyak corak dan karakter yang beragam baik dari segi ras, budaya adat, maupun agama. Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara negara kesatuan, sebagai suatu negara kesatuan yang menyatukan beragam bangsa dan kebudayaan serta adat yang berbeda. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 18 B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia, Propinsi Papua memiliki kebudayaan dan adat yang juga berbeda dengan berbagai daerah

lain yang ada di Indonesia, bahkan provinsi Papua merupakan salah satu penerima otonomi khusus di Indonesia selain Jakarta, Yogyakarta, Aceh, dan Papua Barat, yang otonomi khususnya diatur dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Salah satu amanat UU No 21 tahun 2001 yang diberikan kepada Provinsi Papua yaitu dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bernama Majelis Rakyat Papua oleh Pemerintahan Republik Indonesia, yang dimana salah satu kewenangan dari lembaga ini adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, dan pengaduan masyarakat adat.

Di setiap daerah di Papua wujud masyarakat adat dilihat dari suatu lembaga adat yang dibentuk disetiap daerah-daerah adat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Berbicara mengenai Masyarakat adat khususnya masyarakat adat di kabupaten Merauke Papua, tentu tidak lepas dari masalah-masalah adat, yang timbul karena dilanggaranya kebiasaan adat, atau peraturan adat yang yang berlaku pada suatu daerah, yang membutuhkan proses penyelesaian yang khusus sehingga membutuhkan lembaga peradilan yang khusus yang kualifikasi dalam menyelesaikan masalah adat tersebut agar tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat adat.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten paling selatan di Propinsi Papua, di kabupaten Merauke terdapat lembaga-lembaga Masyarakat Adat yang yang juga merupakan lembaga penyalur aspirasi masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang diakui entitasnya oleh Negara, dari namanya saja lembaga masyarakat adat, sudah jelas segala perosalan yang timbul dikarenakan masalah adat memiliki perbedaan ciri dan cara penanganannya jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, masalah yang ditangani oleh Lembaga Masyarakat Adat beragam Mmulai dari Permasalahan yang bersifat adat seperti kawin lari dan suanggi, serta masalah yang bersifat perdata dan pidana seperti sengketa tanah, penganiayaan, penipuan, dan pembunuhan.

Di kabupaten Merauke, lembaga masyarakat adat terdapat di hampir semua kampung, tak terkecuali kampung Tomer, distrik Merauke, terdapat Lembaga Masyarakat adat yang bernama Lembaga Masyarakat Adat Tomer yang salah satu kewenangannya menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bila kita mengacu pada perdasus Papua No. 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua, lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah adat Papua adalah adalah lembaga Peradilan adat Papua bukan Lembaga Masyarakat Adat.

Fenomena praktek Lembaga Maskyarakat adat di kabupaten Merauke, khususnya kampung Tomer sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk

diperbicangkan atau diperdebatkan sehingga perlu suatu kajian hukum melalui perspektif ilmu ketatanegaraan tentang kewenangan lembaga masyarakat adat khususnya dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan adat di Kabupaten Merauke Papua serta sejauh mana legalitas kewenangan Lembaga Masyarakat Adat dalam menyelesaikan permasalahan adat di Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Kewenangan Lembaga Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundangan - Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia secara tegas memberi ruang terkait eksistensi masyarakat adat di Indonesia, ruang bagi eksistensi masyarakat adat tersebut lebih jelasnya di atur dalam pasal Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. **)
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua; dan Provinsi Papua Barat, seerta Aceh dan Yogyakarta yang mendapat predikat khusus. Bagi Provinsi DKI Jakarta diberlakukan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Di Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh) telah diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri-ciri sebagai berikut :
 - Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.
 - Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Setelah disahkannya UU No 21 Tahun 2001 maka lahirlah sebuah lembaga baru yang bernama Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dimerupakan representasi kultural penduduk asli Papua, yang di atur dalam pasal 19 hingga pasal 26 UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2001 menjelaskan bahwa MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP yang memiliki masa keanggotaan selama lima tahun. Dalam pasal 20 ayat (1) UU No 21 tahun 2001 mengatur tentang tugas dan wewenang MRP yang dimana MRP memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP;
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama deng-

- d. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/W mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam pasal 20 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001, MRP juga memiliki hak yang di atur dalam pasal 22 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001, yang mernyatakan MRP mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- b. meminta peninjauan kembali Perdasi atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- c. mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan
- d. dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- e. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP

Selain tugas, wewenang, dan hak yang di atur dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001, di dalam pasal 23 UU No 21 tahun 2001 juga menyebutkan tentang kewajiban dari MRP, yaitu MRP memiliki kewajiban:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menaati segala
- c. perundang-undangan;
- d. membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
- e. membina kerukunan kehidupan beragama; dan
- f. mendorong pemberdayaan perempuan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 UU Nomor 21 tahun 2001 bahwa MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP yang memiliki masa keanggotaan selama lima tahun, maka dapatlah kita simpulkan bahwa MRP Merupakan dimerupakan representasi kultural penduduk asli Papua. Masyarakat adat Papua cukup majemuk terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang berada di pesisir, pulau, maupun pegunungan Papua. Menurut Yesaya Pegome (2012), masyarakat Papua terdiri dari 257 Suku yang tersebar dalam 7 (tujuh) wilayah adat, adalah:

1. Mamta : Papua Timur Laut.
2. Saereri : Papua Utara/Teluk Cenderawasih
3. Domberai : Papua Barat Laut
4. Bomberai : Papua Barat
5. Anim Ha : Papua Selatan

6. Ma Pago : Papua Tengah
7. La pago : Papua Tengah Barat

Wilayah Anim Ha terletak di Papua Selatan yakni Merauke dan sekitarnya, meliputi: Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat. Untuk Wilayah Merauke representasi kultural masyarakat adat di jalankan oleh sebuah Lembaga Masyarakat Adat yang bernama Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti yang memiliki wilayah adat disekitaran wilayah kabupaten Merauke, dimana Lembaga Masyarakat Adat ini merupakan sebuah organisasi induk yang membawahi semua kelompok masyarakat adat Malind Imbuti. Lembaga masyarakat adat ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah adat dengan cara musyawarah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam BAB XI UU No 21 Tahun 2001 mengatur tentang Perlindungan Masyarakat Adat yang di tuangkan dalam pasal 43 sampai dengan pasal 44.

Dalam pasal 44 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga dapatlah di katakan bahwa keberadaan LMA merupakan kewajiban dari pemerintah Provinsi Papua dalam menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat, yang dalam 44 ayat (2) disebutkan bahwa yang merupakan hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pasal 43 ayat (4) disebutkan bahwa Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim ini merupakan sebuah organisasi induk yang membawahi semua kelompok masyarakat adat Malind Imbuti sehingga masalah-masalah hak ulayat yang merupakan masalah adat yang didalamnya terlibat masyarakat hukum adat haruslah diselesaikan dengan cara musyawarah melalui LMA Malind Imbuti. Keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh LMA Malind Imbuti yang merupakan representasi masyarakat hukum adat, dikeluarkan dalam bentuk surat yang didalamnya terdapat tanda tangan dari semua marga-marga masyarakat hukum adat yang ada didalam wilayah adat LMA Malind Imbuti. Dalam bab XIV UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua memang secara spesifik mengatur tentang Kekuasaan Peradilan yang tertuang dalam pasal 50 hingga pasal 52.

Pasal 50 ayat (2) UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan lembaga peradilan adat dalam suatu masyarakat hukum adat masyarakat tertentu. Dalam pasal 51 ayat (1) dijelaskan Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai

kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hanya saja peradilan adat ini memiliki kewenangan yang sangat terbatas meskipun memiliki kekuatan hukum yang tetap namun tetap pihak yang bersengketa atau berperkara kebereratan atas keputusan yang ambil oleh pengadilan adat, maka pihak yang kebereratan berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama dilingkungan badan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan. Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 51 ayat (4):

Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkebereratan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkebereratan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

Bahkan dalam pasal 51 ayat (5) dikatakan bahwa Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Sehingga putusan peradilan adat tidak bisa memberikan sangsi penjara atau kurungan sebagaimana hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

Putusan pengadilan adat hanya akan menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila putusan Pengadilan Adat yang telah di putuskan oleh Pengadilan Adat tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana di atur dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (8) UU Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Terlepas daripada tugas dan kewenangan Pengadilan adat yang telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Daerah Khusus Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua telah mendefinisikan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan pengadilan adat.

Dalam pasal 1 ayat (17) Perdasus Nomor 20 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pengadilan adat Papua adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua. Sebagaimana lembaga pengadilan pada umumnya, didalam pengadilan adat juga terdapat hakim – hakim yang bertugas menjalankan peradilan adat untuk menyelesaikan setiap perkara adat yang kemudian akan diselesaikan. Dalam pasal 1 ayat (23) perdasus No. 20 Tahun 2008 Tentang Pegadilan Adat Papua dijelaskan Hakim adat adalah pemimpin dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, atau anggota masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengurus sengketa perdata adat dan atau perkara pidana adat.

Mengenai mekanisme Peradilan dalam Pengadilan Adat di atur dalam pasal 10 ayat (1) Perdasus Nomor 20 Tahun 2008, yang dalam pasal tersebut

disebutkan bahwa Mekanisme untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hanya saja dalam pasal 10 ayat (2) Perdasus Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya segala segala proses mekanisme peradilan adat mulai dari menerima, mengurus, mengadili, dan proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat haruslah di atur terlebih dahulu oleh peraturan daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk kabupaten Merauke sendiri Peraturan Daerah mengenai Lembaga Pengadilan Adat belum ada hingga saat ini, sehingga segala mekanisme peradilan adat yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Marind Imbuti sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat didertanggungjawabkan secara hukum karena belum sesuai dengan perintah pasal 10 ayat (2) Perdasus Nomor 20 Tahun 2008, yaitu harus diatur melalui peraturan daerah Kabupaten/ Kota. Namun demi melindungi hak – hak masyarakat adat di kabupaten Merauke, maka segala putusan Lembaga Masyarakat Adat yang lahir melalui Proses Peradilan Adat yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Marind Imbuti tetap harus dihargai, dihormati, dan di patuhi mengingat Lambaga Masyarakat Adat Marind Ibuti merupakan representasi cultural dari 24 komunitas masyarakat adat yang berada di kabupaten Merauke.

Kewenangan LMA dalam perselisihan hasil sengketa adat dalam perselisihan hasil sengketa adat, khususnya kampung Tomer

Menurut definisi yang diberikan oleh *UN Economic and Sosial Council* “masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka”.¹ Keraf, A.S. (2010). Sedangkan Pasal 2 ayat (31) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”². (UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009). A.A Nigrat (2004) menjelaskan bahwa Ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup dan tingkah laku yang magis religious.
3. Adanya kehidupan gotong royong
4. Memegang tradisi dengan kuat

5. Menghormati para sesepuh
6. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional
7. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis
8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Di Papua terdapat keberadaan Lembaga Masyarakat Adat merupakan kewajiban dari pemerintah Provinsi Papua dalam menhormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat, yang dalam 44 ayat (2) UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disebutkan bahwa yang merupakan hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat Papua adalah masyarakat yang bersifat heterogen, artinya terdiri dari berbagai macam unsur yang berbeda. Secara geografis Papua terletak kurang lebih 1° dari selatan Khatulistiwa, antara 130° bujur barat dan 141° bujur timur. Secara topografis Papua terbagi dalam tiga wilayah. Antara lain:

1. Wilayah Kepala Burung yang meliputi Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, Sorong, Teminabuan, Bintuni, Ransiki, Ayamaru, dan Windesi.
2. Wilaya Pegunungan Tengah sampai Utara yang meliputi Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak, Numfor, Supiori, Sarmi, dan Jayapura.

Wilayah Selatan sampai Pegunungan Tengah yang meliputi Mimika, Merauke, Asmat, Bovendigoel, Kepi, Yahokimo.³ Bernarda Meteray, (2012). Sedangkan berdasarkan wilayah adat masyarakat Papua terdiri dari 257 Suku yang tersebar dalam 7 (tujuh) wilayah adat, ketujuh wilayah Adat tersebut adalah^h:

1. Mamta : Papua Timur Laut.
2. Saereri : Papua Utara/Teluk Cenderawasih
3. Domberai : Papua Barat Laut
4. Bomberai : Papua Barat
5. Anim Ha : Papua Selatan
6. Ma Pago : Papua Tengah
7. La Lapago : Papua Tengah Barat

Masyarakat adat Papua adalah masyarakat yang manjmuk atau heterogen karena terdapat 50 kelompok masyarakat adat yang masih eksis, sehingga representasi kultural masyarakat adat Papua tidaklah dapat berpusat hanya oleh satu lembaga seperti Majellis Rakyat Papua atau Lembaga Masyarakat Adat Papua. Sehingga representasi kultural di Papua berada haruslah ditangani oleh Lembaga-lembaga masyarakat adat yang bertempat disetiap wilayah adat masing-masing. Di Wilayah Papua Selatan terkhususnya di Kabupaten Merauke terdapat sebuah Lembaga Masyarakat Adat yang bernama Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti yang dimana Lembaga Masyarakat Adat ini memiliki wilayah adat disekitaran wilayah kabupaten Merauke. Lembaga Masyarakat Adat ini merupakan sebuah organisasi induk yang membawahi semua kelompok

masyarakat adat Malind Imbuti. Lembaga masyarakat adat ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah adat dengan cara musyawarah yang terjadi ditangah – tengah masyarakat.

Dalam Wawancara Dengan Bapak Xaverius Bavo, Ketua LMA Merauke Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti ini terdiri 7 (tujuh) Marga/ Fam/ Boan, Ketujuh Marga/ Fam/ Boan tersebut antara lain adalah:

1. Gebze
2. Mahuse
3. Ndiken
4. Kaize
5. Samkakai
6. Balagaise
7. Basik – basik

Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti melingkupi 24 komunitas masyarakat adat yang mendiami 24 kampung di kabupaten Merauke, kedua puluh empat komunitas masyarakat adat dan kampung tersebut terbentang mulai dari kampung Kondo hingga Nowari. Dalam hal ini lembaga masyarakat adat Marind Imbuti yang membawahi 24 komunitas masyarakat adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah – masalah adat antara lain:

1. Menyelesaikan masalah yang terjadi di antara ke 24 komintas masyarakat adat.
2. Menyelesaikan sengketa tanah adat.
3. Membuat peraturan adat.
4. Melaksanakan peraturan adat.
5. Menjalankan sidang adat sengketa antara suku/ komunitas masyarakat adat.

Kelemahan dari keputusan Lemembaga Masyarakat adat adalah apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan dalam sidang adat yang dilakukan oleh peradilan lembaga masyarakat adat maka dapatlah dilanjutkan melalui pengadilan negeri setempat. Dalam Wawancara dengan Bapak Nus Emerai, selaku sekretaris kampung Tomer beliau menjelaskan bahwa Masyarakat Marind Imbuti Memiliki wilayah adat yang cukup luas, salah satu wilayah adat LMA Marind Imbuti adalah Wilayah Tomer. Untuk sampai ke Wilayah Tomer kita membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam perjalanan darat. Suku Marin yang mendiami daerah Tomer di namakan dengan suku Marind Kanum. Dalam Waawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Manind Kanum Tomer, Bapak Yan Wani Mbanggu beliau menjelaskan bahwa Suku Kanum Merupakan Sub Suku dari Suku Marind yang tersebar di Wilayah Onggaya, Tomer, Tomerau, Kondo, Kurkuri, Sota, Yanggandur, dan Rawa Biru. Komunitas Masyarakat Adat Kanum berpusat di Wilayah Sota. Untuk Wilayah Tomer di pimpin oleh ketua adat yang memimpin masyarakat adat Kanum yang mendiami Wilayah Tomer.

Selain ketua adat Marind kanum yang sekaligus merangkap kepala suku masyarakat Marind Kanum yang berdiam di wilayah Tomer, di Tomerau terdapat beberapa kepala suku lain seperti kepala suku masyarakat Jawa, Bugis – Makassar, Buton, Maluku yang kesemuanya dibawahi oleh seorang Kepala Kampung. Suku Kanum yang berdiam di Wilayah Tomer adalah masyarakat Marind Ndek, Marind Ndek adalah sebutan untuk masyarakat Marind yang mendiami Wilayah Hutan atau biasa disebut dengan istilah Marin Huta, selain Marind ndek ada juga Marind Wala, yaitu masyarakat Marind yang mendiami Wilayah Pantai.

Marga tersebut sepintas memiliki perbedaan dengan ketujuh marga yang terdaftar pada Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti karena merupakan sub marga dari ketujuh marga besar ada pada Lembaga Masyarakat Adat Maring Imbuti. Namun secara filosofi marga tersebut memiliki kesamaan Totem dengan Marga – Marga yang terdaftar pada tujuh Marga Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tersebut.

1. Mbanggu merupakan sub dari Marga Mahuse.
2. Gelambu merupakan sub dari Marga Gebze.
3. Ndimar merupakan sub dari Marga Ndiken.
4. Kul merupakan sub dari Marga Basik – Basik.

Sebagai bagian konumunitas masyarakat adat yang meruupakan sub dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Anim, maka masyarakat adat Marind Kanum Tomer Memiliki kewenangan – kewenangan dalam masyarakat adatnya, kewenangan tersebut antara lain:

1. Menyelesaikan masalah tanah adat.
2. Menyelesaikan masalah yang terjadi antara Komunitas Masyarakat Adat Marind kanum yang berdomisili di kampung Tomer.
3. Membuat peraturan adat yang berlaku untuk Komunitas Masyarakat Adat Marind Kanum di kampung Tomer.
4. Melaksanakan Peraturan Adat yang telah di tetapkan atau disepakati.
5. Menjalankan siding adat bagi masyarakat marind kanum yang bersengketa.

Jika kita kaji kewenangan antara Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti sebagai Lembaga Induk dan kewenangan Komunitas Masayrakat Adat Marind Kanum, dapatlah kita ketahui bahwa perbedaan antara kewenangan antara Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti dan Komunitas Lembaga Masyarakat Adat Marind Kanum Tomer adalah Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti memiliki kewenangan melaksanakan peradilan adat untruk setiap suku/ komunitas masyarakat adat yang bersengketa sedangkan komunitas lembaga adat tidak memiliki kewenangan melakukakan siding adat bagi setiap anggota sukunya yang bersengketa..

KESIMPULAN:

Pada kabupaten Merauke sendiri Peraturan Daerah mengenai Lembaga Pengadilan Adat belum ada hingga saat ini, sehingga segala mekanisme peradilan adat yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Marind Imbuti sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 belum dapat didertanggungjawabkan secara hukum karena belum sesuai dengan perintah pasal 10 ayat (2) Perdasus Nomor 20 Tahun 2008, yaitu harus diatur melalui peraturan daerah Kabupaten/ Kota. Namun demi melindungi hak – hak masyarakat adat di kabupaten Merauke, maka segala putusan Lembaga Masyarakat Adat yang lahir melalui Proses Peradilan Adat yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Marind Imbuti tetap harus dihargai, dihormati, dan di patuhi mengingat Lambaga Masyarakat Adat Marind Ibuti merupakan representasi cultural dari 24 komunitas masyarakat adat yang berada di kabupaten Merauke.

Kewenangan antara Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti dan Komunitas Lembaga Masyarakat Adat Marind Kanum Tomer adalah Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti memiliki kewenagan melaksanakan peradilan adat untuk setiap suku/ komunitas masyarakat adat yang bersengketa sedangkan komunitas lembaga adat tidak memiliki kewenagan melakukan sidang adat bagi setiap anggota sukunya yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA:

- Arief Sidharta.B. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta
- Bonay E.J. 1984. *Sejarah Kebangkitan Nasionalisme Papua*, Belanda Wjhe,
- David Nelken. 2008. *Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities, Theoretical Inquiries in Law*
- Goudswaars. 1863. *The Papoewa's van de Geelvinksbaai, Schiedam*
- Kamma, ch. 1972. *Koreeri missianic Mocements in the Black Numfor Culture Area*, The Hague: Martinus Nijhof
- Keraf AS.2010. Etika Lingkungan HIDup, Kompas, Jakarta
- Moh, Mahfud MD. 2011. Membangun Politik Hukum, menegakan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta
- Muruda S. Widjojo, Dkk. 2009. *Papua Road Map (Negotiating the past, improving the parents and Securing the Future)*, LIPI, Jakarta

Yopi Gunawan. 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, Refika Aditama, Bandung

Jurnal/ Artikel/ Internet

Benny Giay.2011. *Towards a History of Racism in Tanah Papua*, Makalah Pada pertemuan tahunan American Anthropological Association, Chicago, 2003.

Doorglever PJ dan Visser LE, *Governing New Guinea: The Contribution of Papuan Civil Servants*, IIAS ,Newsletter

Jan Van Baal. 1989. *Ontglipt Verleden: Leven in Verandering, 1947-1958*. Vol. 2 Frenker: Van Wijnen

Jimly Asshiddiqie,. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Tersedia pada: www.jimly.com: http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf [Diakses 25 Maret 2016]

Ningrat A.A. 2004. *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional di Halimun Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (sebuah Studi pada kampung kesepuhan di kesatuan adat Banten Kidul, Kampung Sirnaresmi, desa Sirnaresmi, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Jawa barat)*. Skripsi Sarjana Pada Program Studi Arsitektur Lanskap FP IPB, Bogor, www.unsur.ac.id/file/EUGEN%20EHRLICH.doc di akses pada 2 juni 2017, jam 02.06 https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat#Definisi di unduh pada 1 juni 2016, jam 01.24

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Lembaga Peradilan Adat Papua.